

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 1 dari 16
---	--	--

<b>1. Nomor Notifikasi</b>	: <b>G/TBT/N/KOR/1261 dan G/TBT/N/KOR/1262</b>
<b>2. Negara Pengusul Notifikasi</b>	: Korea, Republic of
<b>3. Tanggal Notifikasi</b>	: 22 Januari 2025
<b>4. Masa Tanggapan (60 atau 90 hari)</b>	: 60 hari
<b>5. Badan Penanggungjawab</b>	: Korea Forest Service (KFS)
<b>6. Artikel yang dinotifikasi</b>	: 2.9.2; 5.6.2
<b>7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*:</b>	: G/TBT/N/KOR/1261: 4407; 4411; 4418  G/TBT/N/KOR/1262: 4401; 4402; 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4418
<b>8. Judul Notifikasi</b>	: G/TBT/N/KOR/1261 Amendments to Standards and Quality Criteria for Wood Products  G/TBT/N/KOR/1262 Detailed Designation and Recognition Criteria of Overseas Agencies of Standards and Quality for Wood Products

**A. Deskripsi :**

**G/TBT/N/KOR/1261 Amandemen Standar dan Kriteria Mutu Produk Kayu**

1. Menyediakan dimensi standar kayu struktural dengan mengutip KS F 3020 (Kayu struktural kayu lunak) dan menghapus tabel yang ada tentang dimensi standar setiap kayu struktural dan teks penjelasan ([Lampiran 1] No. 2, Lampiran B);
2. KS yang baru ditetapkan dan disajikan berlaku di setiap lampiran, termasuk definisi dan metode uji, sebagaimana standar yang diacu ([Lampiran 2] No. 2, [Lampiran 4] No. 2);
3. Memodifikasi metode pengujian dan standar mutu untuk memenuhi KS ([Lampiran 4] No. 5);
4. Memperbarui nomor KS dan judul standar yang diacu ([Lampiran 5] No. 2, No. 5, No. 6)
  - Merevisi standar yang dikutip untuk merefleksikan revisi terbaru dari Nonstructural-glued Laminated Timber (KS F 3118) dan Edge-glued lumber (KS F 3022)

	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 2 dari 16
---	--	--

**G/TBT/N/KOR/1262 Penetapan Detail dan Kriteria Pengakuan Lembaga Luar Negeri untuk Standar dan Mutu Produk Kayu**

1. Klarifikasi Dokumen yang Diperyaratkan untuk Lembaga Pemohon (Pasal 2)
  - Lembaga yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga inspeksi luar negeri diharuskan untuk menyerahkan catatan inspeksi hanya jika catatan tersebut ada. Selain itu, menyertakan contoh bukti yang harus diserahkan jika lembaga tidak memiliki peralatan pengujian.
2. Klarifikasi Proses Evaluasi dan Kriteria Kelayakan Penunjukan Lembaga Inspeksi Luar Negeri (Pasal 3, Lampiran Tabel 4)
  - Komposisi tim evaluasi yang bertanggung jawab untuk meninjau permohonan penunjukan sebagai lembaga inspeksi luar negeri, prosedur penanganan permohonan, dan kriteria untuk evaluasi ulang (re-evaluation) telah diklarifikasi.
3. Klarifikasi Panduan dan Prosedur Inspeksi untuk Lembaga Inspeksi Luar Negeri (Pasal 4)
  - Selama investigasi di lapangan, kriteria telah ditetapkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap “Standar dan Persyaratan Mutu Produk Kayu” sesuai dengan Pasal 4, Ayat 1 dari regulasi tersebut dan Pasal 20 Undang-Undang tentang Penggunaan Kayu (the Act on the Use of Wood).
4. Pengaturan Ulang Tenggat Waktu Peninjauan dan Ketentuan Tambahan (Pasal 5, Ketentuan Tambahan)
  - Tenggat waktu peninjauan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan tentang Penerbitan dan Pengelolaan Petunjuk dan Pedoman (the Regulations on the Issuance and Management of Directives and Guidelines).
5. Pembaruan Pengujian Mutu Utama dan Peralatan Analitik untuk Setiap Kategori Produk Kayu (Lampiran 1)
  - Peralatan uji mutu dan analisis yang harus dimiliki oleh lembaga yang mengajukan permohonan untuk penunjukan sebagai lembaga inspeksi luar negeri telah diperbarui agar sesuai dengan standar yang diterapkan pada lembaga dalam negeri.
6. Penambahan Formulir Penunjukan Lembaga Inspeksi (Lampiran 2)
  - Template untuk sertifikat penunjukan lembaga inspeksi luar negeri telah ditambahkan.

**B. Tujuan :**  
Persyaratan mutu

**C. Substansi Notifikasi :**

Analisis regulasi teknis ini mendeskripsikan gabungan dari 2 notifikasi Republik Korea (Korea Selatan) untuk peraturan terkait produk kayu.

Notifikasi **G/TBT/N/KOR/1261** ditujukan untuk produsen produk kayu dalam cakupan HS Code 4407, 4411, dan 4418 yang mana Republik Korea mengamendemen aturan terkait standar dan kriteria mutu untuk produk kayu untuk meningkatkan peraturan yang menggambarkan tren industri dan status teknologi serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Industri Korea (KS).

Perubahan terkait antara lain:

1. Menyediakan dimensi standar kayu struktural dengan mengutip KS F 3020 (Kayu struktural kayu lunak) dan menghapus tabel yang ada tentang dimensi standar setiap kayu struktural dan teks penjelasan ([Lampiran 1] No. 2, Lampiran B)

[부속서 1]

### 제재목(製材木)

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.  
KS F 1551 목재 관련 용어 - 목재의 성질 및 결점  
KS F 2199 목재의 함수율 측정 방법  
KS F 2208 목재의 횡 시험방법  
KS F 3020 침엽수 구조용재  
KS T 1201 포장용 나무틀상자의 설계

[Lampiran 1]

### Kayu (Lumber)

**2. Standar yang diacu** Standar berikut ini diacu dalam standar ini dan merupakan bagian dari ketentuan standar ini. Edisi terbaru dari standar acuan ini akan berlaku.

...

KS F 3020 Kayu struktural lunak

...

### 부록 B 데크용 목재 판재

데크용 목재 판재의 표준치수와 인정치수는 다음 각 호와 같다.

1. 두께는 활엽수의 경우 21 mm 이상 75 mm 미만, 침엽수의 경우 24 mm 이상 75 mm 미만으로 3 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.
2. 너비는 90 mm 이상, 300 mm 이하에서 10 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.
3. 규격구조재의 표준치수는 KS F 3020에 따른다.
4. 표준치수 이외의 경우에는 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 인정치수를 사용할 수 있다.

### Lampiran B Pelat kayu untuk penghiasan

Dimensi papan kayu yang standar dan diakui untuk penghiasan adalah sebagai berikut

1. Ketebalan distandarkan menjadi 21 mm atau lebih tetapi kurang dari 75 mm untuk kayu keras dan 24 mm atau lebih tetapi kurang dari 75 mm untuk kayu lunak, dengan kelipatan 3 mm.
2. Lebar distandarkan menjadi 90 mm atau lebih dan 300 mm atau kurang dengan kelipatan 10 mm.
3. Dimensi standar untuk material struktural standar sesuai dengan KS F 3020.

4. Dalam hal selain dimensi standar, dimensi yang diakui dapat digunakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memperoleh dan mengirimkan.

2. KS yang baru ditetapkan dan disajikan berlaku di setiap lampiran, termasuk definisi dan metode uji, sebagaimana standar yang diacu ([Lampiran 2] No. 2, [Lampiran 4] No. 2);

[부속서 2]

### 방부목재(防腐木材)

2. 인용표준 다음 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어 - 목재의 성질 및 결점

KS F 1556 목재 관련 용어 - 목재의 방부 및 방충처리

KS F 2155 방부목재의 보존제 침윤도 및 보유량 측정방법

KS M 1701 목재보존제

ISO 21887 Durability of wood and wood-based products — Use classes

[Lampiran 2]

### Kayu pengawet (*Preservative wood*)

**2. Standar yang diacu** Standar berikut ini diacu dalam standar ini dan merupakan bagian dari ketentuan standar ini. Edisi terbaru dari standar acuan ini akan berlaku.

KS F 1551 Terminologi kayu - Sifat dan cacat kayu

KS F 1556 Terminologi kayu - Perlakuan pengawet dan pengusir serangga pada kayu

KS F 2155 Metode penentuan penetrasi dan retensi bahan pengawet pada kayu yang diawetkan

KS M 1701 Bahan pengawet kayu

ISO 21887 Keawetan kayu dan produk berbasis kayu - Kelas penggunaan

[부속서 4]

### 목재 플라스틱 복합재(Wood Plastic Composites)

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3230 목재 플라스틱 복합재 바닥판

[Lampiran 4]

### Komposit Plastik Kayu (*Wood Plastic Composite*)

**2. Standar yang diacu** Standar berikut ini diacu dalam standar ini dan merupakan bagian dari ketentuan standar ini. Edisi terbaru dari standar acuan ini akan berlaku.

KS F 3230 Papan Lantai Komposit Plastik Kayu (*Wood Plastic Composite Floorboards*)

3. Memodifikasi metode pengujian dan standar mutu untuk memenuhi KS ([Lampiran 4] No. 5)

[부속서 4]

**목재 플라스틱 복합재(Wood Plastic Composites)**

5. 규격과 품질 기준 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 규격과 품질기준은 KS F3230에 따른다.

[Lampiran 4]

**Komposit Plastik Kayu (Wood Plastic Composite)**

**5. Spesifikasi dan standar mutu** Spesifikasi dan standar mutu untuk papan lantai komposit plastik kayu sesuai dengan KS F 3230.

4. Memperbarui nomor KS dan judul standar yang diacu ([Lampiran 5] No. 2, No. 5, No. 6)
- Merevisi standar yang dikutip untuk merefleksikan revisi terbaru dari Nonstructural-glued Laminated Timber (KS F 3118) dan Edge-glued lumber (KS F 3022)

[부속서 5]

**집성재(集成材)**

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3118-1 수장용 집성재 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3118-2 수장용 집성재 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

KS F 3021 구조용 집성재

KS F 3022-1 목재집성판 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3022-2 목재집성판 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

**5. 규격과 품질기준**

5.1 구조용집성재 구조용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3021에 따른다.

5.2 수장용집성재 수장용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.

5.3 집성판 집성판의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

**6. 검사**

6.1 구조용집성재 구조용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3021에 따른다.

6.2 수장용집성재 수장용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.

6.3 집성판 집성판의 시험 및 검사는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

[Lampiran 5]

**Agregat**

**2. Standar yang diacu** Standar berikut ini diacu dalam standar ini dan merupakan bagian dari ketentuan standar ini. Edisi terbaru dari standar acuan ini akan berlaku.

KS F 3118-1 Glulam struktural - Bagian 1: Tanpa sambungan longitudinal

KS F 3118-2 Glulam struktural - Bagian 2: Dengan sambungan memanjang

KS F 3021 Glulam struktural

KS F 3022-1 Papan laminasi kayu - Bagian 1: Tanpa sambungan longitudinal

KS F 3022-2 Papan laminasi kayu - Bagian 2: Dengan sambungan memanjang

**5. Standar dan standar mutu**

**5.1 Glulam struktural** Standar mutu, dimensi dan toleransi untuk glulam struktural sesuai dengan KS F 3021.  
**5.2 Material yang mengandung air (*Waterborne materials*)** Standar mutu, dimensi dan toleransi untuk material yang terbawa air sesuai dengan KS F 3118-1 dan KS F 3118-2.  
**5.3 Pelat terintegrasi** Standar mutu, dimensi, dan toleransi untuk pelat terintegrasi sesuai dengan KS F 3022-1 dan KS F 3022-2.

#### **6. Inspeksi**

**6.1 Material komposit struktural** Pengujian dan inspeksi material komposit struktural sesuai dengan KS F 3021.

**6.2 Komposit yang mengandung air (*Waterborne composites*)** Pengujian dan inspeksi komposit tulang air sesuai dengan KS F 3118-1 dan KS F 3118-2.

**6.3 Pelat terintegrasi** Pengujian dan inspeksi pelat terintegrasi sesuai dengan KS F 3022-1 dan KS F 3022-2.

Catatan: Dokumen KS adalah dokumen berbayar

Notifikasi **G/TBT/N/KOR/1262** ditujukan untuk lembaga inspeksi luar negeri (di luar Republik Korea) yang melakukan permohonan untuk kegiatan inspeksi produk kayu dalam cakupan HS Code 4401, 4402, 4404, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, dan 4418 yang mana Republik Korea memperbarui persyaratan bagi lembaga inspeksi luar negeri tersebut dengan beberapa penyesuaian untuk memastikan bahwa lembaga tersebut konsisten dengan standar produk kayu dalam negeri dan kriteria penunjukan dan pengakuan lembaga inspeksi mutu.

Perubahan terkait antara lain:

#### 1. Klarifikasi Dokumen yang Diperyaratkan untuk Lembaga Pemohon (Pasal 2)

- Lembaga yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga inspeksi luar negeri diharuskan untuk menyerahkan rekaman inspeksi hanya jika rekaman tersebut ada. Selain itu, menyertakan contoh bukti yang harus diserahkan jika lembaga tidak memiliki peralatan pengujian.

**제2조(국외 검사기관 지정신청)** 국외 검사기관으로 지정받고자 하는 기관(이하 “신청기관”이라 한다)은 별지 제1호서식에 따른 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정신청서(전자문서로 된 신청서 포함)에 다음 각호의 서류(전자문서 포함)를 첨부하여 국립산림과학원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 신청서는 신청기관의 정부를 경유하거나, 직접 제출할 수 있다.

1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등)
2. 검사실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사실적, 검사실적이 있는 기관에 한함).
3. 주요 시험장비 현황(별표 1, 단, 시험장비의 소유자가 신청기관이 아닌 경우 장비 임대 계약 서류 등 관련 증빙서류 사본)
4. 시설현황(별표 2)
5. 검사인력 현황(검사원 숙련기간 포함)

Pasal 2 (Permohonan Penunjukan sebagai Badan Inspeksi Luar Negeri)

...

1. ...

2. Riwayat inspeksi (tiga tahun terakhir inspeksi untuk item yang ingin ditunjuk, hanya untuk organisasi yang memiliki riwayat inspeksi)

3. Status saat ini untuk peralatan uji utama (lihat Tabel 1, ditambah salinan peralatan atau dokumentasi pendukung lain yang relevan jika pemilik peralatan uji bukan organisasi pemohon)

4...

[별표 1]

**목재제품 품목별 주요 품질시험기 및 분석장비(제2조 관련)**

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비고

※ 검사기관은 반드시 장비의 소유자일 필요는 없다. 장비를 빌리거나(borrowed), 대여하거나(rented), 임차하거나(hired) 또 다른 당사자(장비의 제조자 또는 설치자)에 의해 제공받을 수 있다. 그러나 검사에 사용되는 장비의 적합성에 대한 책임은 소유권과 관계없이 전적으로 검사기관의 책임이다.

[Tabel 1]

**Mesin uji kualitas produk utama dan peralatan analitik berdasarkan kategori produk kayu  
(Pasal 2)**

Produk target	Penguji dan penganalisis mutu	Kuantitas minimum	Keterangan
...			

\* Penguji tidak harus menjadi pemilik peralatan. Peralatan dapat dipinjam, disewa, atau disediakan oleh pihak lain (produsen atau pemasang peralatan). Namun, tanggung jawab untuk sintesis yang tepat dari peralatan yang digunakan dalam pengujian adalah tanggung jawab penuh dari penguji, terlepas dari kepemilikannya.

2. Klarifikasi Proses Evaluasi dan Kriteria Kelayakan Penunjukan Lembaga Inspeksi Luar Negeri (Pasal 3, Lampiran Tabel 4)

- Komposisi tim evaluasi yang bertanggung jawab untuk meninjau permohonan penunjukan sebagai lembaga inspeksi luar negeri, prosedur penanganan permohonan, dan kriteria untuk evaluasi ulang (re-evaluation) telah diklarifikasi.

**제3조(국외 검사기관 지정 심사 및 절차)** ① 국립산림과학원장은 국외 검사기관 지정신청을 받으면 소속 공무원 또는 필요한 경우 관련 목재제품의 품질검사에 전문성이 있는 자를 심사위원으로 지명하여 2인 이상 심사단을 편성하여야 한다.

② 심사단은 제2조에 따라 제출된 신청서 및 구비서류를 검토하여 신청기관이 별표4 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 서류심사 항목에 적합한지 심사하여야 한다.

③ 심사단은 서류심사를 통과한 신청기관에 대해 제출된 서류의 사실 여부와 검사능력을 확인하기 위하여 별표 3의 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 현장조사 평가표에 따라 현장조사를 시행하여야 한다. 다만, 서류심사 결과 제2조제6호에 따라 신청기관이 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받은 증빙서류가 있고 검사시설 및 검사능력 등이 충분하다고 인정되는 경우에는 현장조사를 생략할 수 있다.

④ 심사단은 제3항에 따른 현장조사 시 신청기관에 대하여 검사능력 현장평가를 병행할 수 있다.

⑤ 제3항에 따라 현장조사를 할 때는 현장조사 1개월 전까지 조사일자, 조사자, 조사내용 등을 국외 신청기관에 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 현장조사 7일 전까지 통보할 수 있다.

⑥ 국립산림과학원장은 현장조사 등의 결과를 검토한 후 신청기관이 별표 4 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 현장조사 항목에 적합한 경우에는 별지 제2호서식에 따라 검사기관 지정서를 교부하고, 다음 사항을 홈페이지에 공고하여야 한다.

1. 기관명
2. 주소
3. 대표자
4. 검사품목

⑦ 국립산림과학원장은 신청기관이 국외 검사기관 지정기준에 부적합한 경우에는 부적합 사유와 개선 사항을 신청기관에 통보하여야 하며, 신청기관은 통보받은 날부터 3개월 이내 개선·조치내용을 제출하여 재심사를 요청할 수 있다.

⑧ 제7항에 따른 개선기한까지 신청기관이 재심사를 요청하지 아니하거나 재심사 결과 부적합 사항이 개선되지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 부적합으로 판정한다.



Article 3 (Examination and Procedures for Designation of Overseas Inspection Body)

1. Setelah menerima permohonan penunjukan organisasi inspeksi luar negeri, kepala Institut Ilmu Kehutanan Nasional harus menunjuk seorang pejabat atau, jika perlu, seseorang yang memiliki keahlian dalam inspeksi kualitas produk kayu terkait sebagai juri dan membentuk tim inspeksi yang terdiri dari dua atau lebih juri.
2. Panel peninjau harus meninjau permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan sesuai dengan Pasal 2 untuk menentukan apakah organisasi pemohon memenuhi butir-butir tinjauan dokumentasi pada Lampiran 4 Kriteria Kelayakan untuk Penunjukan sebagai Lembaga Inspeksi Mutu dan Standardisasi Produk Kayu Asing.
3. Untuk organisasi pemohon yang telah lulus tinjauan dokumentasi, tim audit harus melakukan inspeksi lapangan sesuai dengan Jadwal Evaluasi Inspeksi Lapangan untuk Lembaga Inspeksi Mutu dan Spesifikasi Produk Kayu Luar Negeri pada Lampiran 3 untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diserahkan dan kemampuan inspeksi. Namun, inspeksi lapangan dapat ditiadakan jika, sebagai hasil dari tinjauan dokumen, organisasi pemohon memiliki bukti bahwa kemampuan inspeksinya telah dievaluasi dengan berpartisipasi dalam program verifikasi kemampuan inspeksi internasional sesuai dengan Pasal 2.6, dan fasilitas inspeksi serta kemampuan inspeksinya dianggap memadai.
4. Tim audit dapat melakukan penilaian di tempat terhadap kemampuan inspeksi organisasi pemohon selama inspeksi di tempat berdasarkan ayat 3.
5. Ketika melakukan inspeksi di tempat berdasarkan ayat 3, tanggal, penyelidik, dan isi inspeksi harus diberitahukan kepada organisasi pemohon di luar negeri setidaknya satu bulan sebelum inspeksi. Namun, jika ada alasan yang mendesak atau tidak dapat dihindari, pemberitahuan dapat dilakukan hingga 7 hari sebelum inspeksi di tempat.
6. Setelah meninjau hasil inspeksi di tempat, dll., Kepala Akademi Ilmu Kehutanan Nasional akan mengeluarkan sertifikat penunjukan organisasi inspeksi sesuai dengan formulir pada Lampiran 2 jika organisasi pemohon memenuhi item inspeksi di tempat dalam Lampiran 4 Standar Penunjukan Standar Produk Kayu Luar Negeri dan Organisasi Inspeksi Mutu, dan mengumumkan hal berikut di situs web.
  - 1) nama organisasi
  - 2) alamat
  - 3) perwakilan
  - 4) item pemeriksaan
7. Jika organisasi pemohon tidak memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai lembaga inspeksi luar negeri, kepala Akademi Ilmu Kehutanan Nasional harus memberi tahu organisasi pemohon tentang alasan ketidakpatuhan dan perbaikan, dan organisasi pemohon dapat meminta pemeriksaan ulang dengan menyerahkan perbaikan dan tindakan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan.
8. Jika organisasi pemohon tidak meminta penilaian ulang pada tenggat waktu perbaikan sesuai dengan Bagian 7, atau jika penilaian ulang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian belum diperbaiki, maka dinyatakan tidak sesuai.

**【별표 4】**
**국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정적합 평가기준(제3조 관련)**

구분	적합 기준	비고
서류심사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설 및 장비 현황 : 별표 1과 별표 2 충족</li> <li>- 검사 인력 : 목재제품 품질시험기 및 분석장비를 운영할 수 있는 경력 또는 자격을 갖춘 사람 1명 이상(목재이용법 시행령 별표 1의7 관련)</li> <li>- 검사 업무규정 및 관련서식 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사방법과 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」의 검사결과 통지 내용 등을 충족</li> </ul>	
현장조사	별표 3의 필수항목 모두 적합 및 배점항목 총점 70점 이상	
	검사능력 현장평가 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사방법 충족	필요시 진행

\* 진행된 심사 항목이 모두 적합 기준을 충족시 검사기관 지정

**[Tabel 4]**

Standar untuk penilaian kesesuaian produk kayu luar negeri •Standar untuk penunjukan lembaga inspeksi mutu (berkaitan dengan Pasal 3)

Separasi	Kriteria Kesesuaian	Keterangan
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Fasilitas dan Peralatan: Memenuhi persyaratan pada Tabel 1 dan Tabel 2</li> <li>- Personel inspeksi: satu orang dengan pengalaman atau kualifikasi untuk mengoperasikan alat pengujian mutu produk kayu dan peralatan analitik (lihat Tabel 1 dari 7 di bagian Kayu).</li> <li>- Peraturan bisnis inspeksi dan formulir-formulir terkait: Memenuhi metode inspeksi dari “Standar dan Standar Mutu Produk Kayu” dan inspeksi dan isi dari “Peraturan untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang Penggunaan Kayu Secara Lestari (the Law on Sustainable Use of Wood”.</li> </ul>	
Praktik lapang	<p>Total poin untuk semua item yang disyaratkan pada Tabel 3, baik yang lulus maupun yang tidak lulus.</p> <p>70 atau lebih tinggi</p>	

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 11 dari 16
---	--	---

	Kemampuan inspeksi: “Spesifikasi produk kayu dan memenuhi metode inspeksi dalam “Standar Kualitas”	Lakukan sesuai kebutuhan
--	--	--------------------------

3. Klarifikasi Panduan dan Prosedur Pemeriksaan untuk Lembaga Inspeksi Luar Negeri (Pasal 4)

- Selama investigasi di lapangan, kriteria telah ditetapkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap “Standar dan Persyaratan Mutu Produk Kayu” sesuai dengan Pasal 4, Ayat 1 dari regulasi tersebut dan Pasal 20 Undang-Undang tentang Penggunaan Kayu (the Act on the Use of Wood).

<p>제4조(국외 검사기관 지도·점검) ① 국립산림과학원장은 검사기관이</p>
<p>별표 4 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준을 준수하고 있는지, 「목재제품의 규격과 품질기준」에 따라 규격·품질 검사가 적합하게 이루어지고 있는지 등을 확인하기 위하여 필요한 경우 관계 공무원에게 지정한 검사기관의 사무소·검사장소 또는 그 밖에 이와 유사한 장소에 출입하여 시설 및 검사원 검사나 해당 검사를 하게 하거나 관련된 검사일지 및 기록서를 포함한 장부나 서류 등을 열람하게 할 수 있다.</p>

<p>Pasal 4 (Panduan dan Pemeriksaan Organisasi Inspeksi Luar Negeri)</p> <p>Kepala Akademi Ilmu Kehutanan Nasional dapat, jika diperlukan untuk memverifikasi apakah organisasi inspeksi mematuhi kriteria kesesuaian untuk penunjukan sebagai organisasi inspeksi spesifikasi dan kualitas produk kayu pada Lampiran 4, dan apakah inspeksi spesifikasi dan kualitas dilakukan dengan benar sesuai dengan 「Standar dan Standar Kualitas untuk Produk Kayu」, mewajibkan pejabat terkait untuk memasuki kantor, lokasi inspeksi, atau tempat lain yang serupa dari organisasi inspeksi yang ditunjuk untuk memeriksa fasilitas dan inspektur, atau untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen, termasuk catatan dan catatan inspeksi, yang terkait dengan inspeksi tersebut.</p>
--

4. Pengaturan Ulang Tenggat Waktu Peninjauan dan Ketentuan Tambahan (Pasal 5, Ketentuan Tambahan)

- Tenggat waktu peninjauan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan tentang Penerbitan dan Pengelolaan Petunjuk dan Pedoman (*the Regulations on the Issuance and Management of Directives and Guidelines*).

제5조(재검토 기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당

성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

Pasal 5 (Batas Waktu Peninjauan) The President of the National Academy of Forestry Sciences akan meninjau validitas pemberitahuan ini setiap tiga tahun sekali sejak tanggal 1 Januari 2025 (paling lambat 31 Desember tahun ketiga) sesuai dengan Peraturan tentang Penerbitan dan Pengelolaan Petunjuk dan Pedoman (*the Regulations on the Issuance and Management of Directives and Guidelines*).

5. Pembaruan Pengujian Mutu Utama dan Peralatan Analitik untuk Setiap Kategori Produk Kayu (Lampiran 1)
  - Peralatan uji mutu dan analisis yang harus dimiliki oleh lembaga yang mengajukan permohonan untuk penunjukan sebagai lembaga inspeksi luar negeri telah diperbarui agar sesuai dengan standar yang diterapkan pada lembaga dalam negeri.



## Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO

No. Dok : F.SPK.10.01  
 Revisi : 0  
 Tgl. Terbit : 16-07-2019  
 Halaman : 13 dari 16

Standar untuk Penunjukan Standar Kayu Luar Negeri dan Organisasi Inspeksi Mutu [Lampiran 1]

■ 국외 목재 규격·품질 검사기관 지정기준 [별지 제1호서식]

### 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 신청서 Application for designation of a foreign inspection agency

※ Please mark on the relevant blank

접수번호 Receipt number	접수일 Reception date	처리일자 Processing date	처리기간 90일 Processing period 90 days
신청인 Applicant	전화번호(e-mail) Phone number		
기관명칭 Name of agency	FAX		
주소 Address			
검사범위 Inspecting items	1. 제재목 Sawn timber( ) 2. 방부목재 Preservative treated wood( ) 3. 난연목재 Fire retardant treated wood( ) 4. 목재 플라스틱 복합재 Wood Plastic Composites( ) 5. 집성재 Glued Laminated Timber( ) 6. 합판 Plywood( ) 7. 파티클보드 Particleboard( )	8. 섬유판 Fiberboard( ) 9. 배향성 스트랜드보드 Oriented Strand Board( ) 10. 목질바닥재 Wood Flooring( ) 11. 목재펠릿 Wood Pellets( ) 12. 목재칩 Wood Chips( ) 13. 목재브리켓 Wood Briquettes( ) 14. 성형숯 Agglomerated wood charcoal( ) 15. 숯 Charcoal( )	

「국외 목재제품 규격·품질 검사기관 세부 지정·인정 기준」 제2조에 따라 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정을 신청합니다.

I hereby apply for designation of a foreign inspection agency in accordance with the article 2 of provisions on the criteria of detailed designation of a foreign inspection agency.

년            월            일  
year            month            day

신청인  
Applicant

(서명 또는 인)  
Signature or seal

국립산림과학원장    귀하  
Director of National Institute of Forest Science

첨부서류 Documents required for application	1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등) General Information (functions, history of the institute, organizational charts, etc.) 2. 검사실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사 실적) Test Performance (Inspection history for the last three years for the item you are seeking designation for) 3. 주요 시험장비 현황(영문명, 규격, 수량, 장비계약서류 등) Test Equipment Status(English name, specifications, quantity, equipment contract documents, etc.) 4. 시설현황(시설계약서류 등) Facility Status (facility contract documents, etc.) 5. 검사인력 현황(검사원 숙련기간 포함) Inspection History (including inspector experience) 6. 정부 또는 국제검사능력 검증 프로그램에서 검사능력을 인증(평가)받은 서류 Documentation of Certification of testing capabilities by a government or international testing capability program. 7. 검사 업무규정 및 관련서식(신청기관에서 발급하는 서류) Inspection work rules and related documents (documents issued by the applicant organization)	수수료 없음 Fee-free
--	--	-----------------------

#### 처리절차



\* 처리기관 : 국립산림과학원 관계부서

210mm×297mm [백상지 (80g/m<sup>2</sup>) 또는 중질지 (80g/m<sup>2</sup>)]

6. Penambahan Formulir Penunjukan Lembaga Inspeksi (Lampiran 2)

- Template untuk sertifikat penunjukan lembaga inspeksi luar negeri telah ditambahkan.

Penunjukan Standar Produk Kayu Luar Negeri dan Organisasi Inspeksi Mutu [Lampiran 2]

■ 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정서 [별지 제2호서식]

제 호

**국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정서**  
**Designation of a foreign inspection agency**

1. 기관명 :  
Name of agency
2. 대표자 :  
Representative
3. 주소 :  
Address
4. 검사품목 :  
Inspecting items

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5제3항에 따라 위 기관을 국외 목재제품 규격·품질 검사기관으로 지정합니다.

"Pursuant to Article 19 (5) (3) of the 「Enforcement Decree of the Act on the Sustainable Use of Wood」, the above agencies are designated as overseas wood product standards and quality inspection agencies.

년 월 일  
year month day

**국립산림과학원장**  
Director of National Institute of Forest Science

직인  
seal

 <b>BADAN STANDARISASI NASIONAL</b>	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 15 dari 16
--	--	---

**D. Referensi/Relevant Document :**

- National Institute of Forest Science Announcement 2025-1 (16 JAN 2025)

<https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/44608?announceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000314846&isOgYn=Y&opYn=Y&cptOfiOrgCd=1400000&stYdFmt=2022.+9.+1.&btnType=1>

- National Institute of Forest Science Announcement 2025-3 (16 JAN 2025)

<https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/44606?announceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000314844&isOgYn=Y&opYn=Y&cptOfiOrgCd=1400000&stYdFmt=2022.+9.+1.&btnType=1>

**E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :**

Berdasarkan data Trademap, Indonesia mengekspor produk kayu ke Republik Korea, dengan spesifik produk: Sawn Timber (HS 4407), Preservative-Treated Wood HS 4407, 4407111010, 4407122010, 4407131000), Fire Retardant Wood (HS 4407, 4407111020, 4407122020, 4407132000), Wood Plastic Composites (HS 4411), Glued Laminated Timber (HS 4418, 441881, 441882), Plywood(HS 4408), Particleboards (HS 4410), Fiberboards (HS 4411), Oriented Strand Board (HS 4410), Wood Flooring (HS 4409, 4409102000, 4409222000, 4409292000), Wood Pellets (HS 4401, 440131000), Wood Chips (HS 4401, 4404), Wood Briquettes (HS 4401, 440132000), Agglomerated Wood Charcoal (HS 4402, 44021010, 44022010, 44029010), dan Charcoal (HS 4402) mencapai kisaran nilai 164,3 juta USD pada tahun 2023, sehingga produsen terkait yang melakukan ekspor ke Republik Korea harus menyesuaikan dengan ketentuan regulasi ini.



 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 16 dari 16
---	--	---

**F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi:**

SNI 7540.1:2010, Kayu gergajian daun jarum - Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan (*Softwood sawn timber - Part 1: Classification, requirements and description*)

SNI ISO 2426.3:2008 Kayu lapis - Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan - Bagian 3: Kayu daun jarum (*Plywood - Classification according to surface appearance - Part 3: Softwood*) (Adopsi identik ISO 2426-3:2000)